

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN
PANGKALAN LESUNG**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum (SH) Pada Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH
MUHAMMAD TULUS
11621103845**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021 M / 1442 H**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Tulus
 NIM : 11621103845
 Tempat Tgl. Lahir : Pangkalan Lesung, 11 September 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Tulus
 NIM: 11621103845

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGKALAN LENSUNG" yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Tulus
NIM : 11621103845
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syakhsiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Pembimbing Skripsi


Afrizal Ahmad, M.Sy
NIP: 130217085

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG", yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD TULUS
 NIM : 11621103845
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah/Offline

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua (Penguji I)
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

Sekretaris (Penguji II)
 Muslim, S. Ag. S.H. M. Hum

Penguji III
 Hairul Amri, M. Ag

Penguji IV
 Mardiana, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



H. Zulkifli, M. Ag.
 19741006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan hidayah Nya sehingga penelitian dan penulisan proposal ini dapat terselesaikan tepat waktu dalam rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana pada program Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim .

Penelitian dan penulisan proposal ini ini terlaksana dengan baik karena bantuan berbagai pihak, oleh kaena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ayahanda Masrul sebagai teladanku yang tak kenal lelah membesarkan dan mendidik. Serta Ibunda Intan sebagai permata hatiku yang telah melahirkan, membesarkan, dan mengasuh dengan penuh kasih sayang. Semoga Ayah dan Bunda senantiasa dalam lindungan Allah dan masuk ke Syurga.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasum Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S-1)
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasum Riau Bapak H Akmal Abdul Munir, Lc, MA. Telah memberikan dukungan melalui kemudahan dan profesionalitas administratif pengurusan penelitian
4. Dosen Pendamping Akademik Ibu Yuni Herlina SHI, M.Sy. yang telah mendampingi perkuliahan sejak awal hingga akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dosen pembimbing Skripsi Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Kepala KUA Pangkalan Lesung Bapak Emran Ahmad, M.Ag dan seluruh staf KUA Pangkalan Lesung yang membantu memberikan informasi dan mengizinkan dilaksanakannya penelitian ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a dengan hati yang tulus dan ikhlas, mudah – mudahan proposal skripsi ini bermanfaat. Aamiin...!

Pelalawan, 03 Mei 2021

Peneliti

Muhammad Tulus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN KANTOR URUSAN AGAMA PANGKALAN LESUNG	20
A. Kantor Urusan Agama.....	20
B. Kecamatan Pangkalan Lesung	22
C. Kantor Urusan Agama Pangkalan Lesung	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Nikah.....	28
B. Kajian Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.....	38
C. Pelaksanaan Sebelum Undang-undang 16 Tahun 2019 (2006-2018)	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur pada KUA Pangkalan Lesung	48
1. Pelaksanaan Pernikahan sebelum Penerapan aturan baru	48
2. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur pada Aturan Undang- undang 16 Tahun 2019. (2019-Sekarang)	49
1. Statistik Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung	57
2. Perilaku Pernikahan Di Bawah Umur pada Kantor KUA Pangkalan Lesung	58
B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung	62
--	----

BAB V PENUTUP	69
----------------------------	-----------


A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	73
----------------------	-----------

<i>Lampiran 1: Draft Wawancara</i>	<i>73</i>
--	-----------

<i>Lampiran 2: Dokumentasi Kegiatan Penelitian</i>	<i>75</i>
--	-----------



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Tulus (11621103845) Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Maka perlu aturan yang dilaksanakan dengan baik agar pernikahan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan yakni mencapai ketenang jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif. Data penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Pihak KUA Kecamatan Pangkalan Lesung dan 5 orang pasangan menikah di bawah umur di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan Pernikahan di bawah umur pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni harus melengkapi Surat Dispensasi Penikahan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Surat ini diurus langsung oleh Pihak Keluarga dengan mekanisme pengajuan persidangan yang tujuan memberikan mediasi kepada keluarga dan kedua pasangan oleh Hakim untuk menjamin pernikahan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Terdapat beberapa kesulitan dari Pelaksanaan Pernikahan di bawah umur ini seperti kesulitan biaya, jarak Pengadilan Agama yang jauh, dan memakan waktu. Dari kesulitan ini berdampak pada penurunan jumlah pernikahan di bawah umur pada KUA Kecamatan Pangkalan Lesung. Menurut Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan pernikahan di bawah umur pada KUA Pangkalan Lesung memiliki tujuan positif untuk menghindari dampak buruk pada anak di bawah umur yang terpaksa menikah atau belum memiliki kesiapan. Adanya Mediasi pada persidangan akan membantu anak di bawah umur untuk mendapatkan haknya saat sudah berumah tangga oleh pasangan maupun keluarga. Selain itu, rendahnya pendidikan menjadi faktor utama dari perilaku pernikahan di bawah umur. Maka perlu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pernikahan, di bawah umur*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Allah SWT berfirma didalam Al-qur'an:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum [30]:21).²

Perkawinan merupakan hak setiap orang yang harus dijaga atau dijamin dan dilindungi oleh negara sebab perkawinan merupakan hak yang bersifat naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Sesuai dengan falsafah pancasila dan untuk pembinaan hukum secara nasional maka negara membentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Secara hukum perkawinan adalah

¹Tihami dkk, *Fiqh Muhakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 6

²Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan: Wali, 2016), hal. 406.

kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku.³

Perkawinan dalam agama seperti Islam, merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa dan raga serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Ajaran Islam mendorong umat nya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan.

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.⁴

Salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam

³Yoga Anggoro, 2007, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Transmedia Pustaka), hal. 1.

⁴Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat,2017), hal. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.⁵

Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu samapai umur atau baligh. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah baligh.

Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh.⁶ surah an-Nisa ayat 6 :-

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁷

Di dalam terjemahan Tafsir Ibnu Kasir, para mujahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan menikah dalam ayat diatas ialah mencapai usia

⁵ Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), hal. 233.

⁶ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari tekstualitas sampai legislasi) (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 59.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), hal. 501.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.⁸

Dalam kitab al-Fiqh Ala al- Madzahib al-Khamsah tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haid dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki. Sedangkan kategori baligh dilihat dari segi usia, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik

⁸Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), hal. 450.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.⁹ Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

⁹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 183.


¹⁰Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), hal. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungan.¹¹ Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Hal ini disebabkan dari data fakta yang terjadi terkait usia pernikahan dari masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa faktor perceraian terdiri dari sebagai berikut:



Sumber: Kumparan.com

Dari data di atas dapat diketahui dari seluruh total kasus perceraian yang terjadi di Indonesia 35% di antaranya disebabkan masalah ekonomi. 30% lainnya karena perselisihan yang berkepanjangan, 20% karena KDRT, 10% karena Poligami dan 5% karena faktor lainnya. Menurut Vivi Rosdiana Seorang Dosen Psikologi Universitas Gajah Mada menyampaikan bahwa adanya hubungan dari faktor –faktor tersebut dengan kesiapan pernikahan. Kesiapan pernikahan yang dimaksud adalah siap secara fisik, psikis, ekonomi, dan pengetahuan. Ketidaksiapan yang dimaksudkan adalah pernikahan dini.

¹¹Tim penyusun, *himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*(Yogyakarta: laksana, 2018), hal. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana pasangan yang menikah belum memasuki kategori yang distandarkan sebagai kesiapan.

Maka dari itu, sebagai langkah dalam menekan jumlah perceraian dan sebagai bentuk edukasi masyarakat perlu dilakukan pembahasan untuk menciptakan dasar hukum kembali dalam hal aturan pernikahan. Langkah ini memiliki tujuan untuk dapat menekan jumlah perceraian dan perilaku pernikahan dini di Indonesia. Maka tindak nyata yang dilakukan adalah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyetujui perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019).¹²

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-rub-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 14 november 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki perbedaan yang penting dibandingkan undang-undang sebelumnya. Perubahan ini menjadi tolak ukur implementasi yang mengalami perubahan dibandingkan dengan implementasi yang dilakukan sebelumnya. Terdapat poin penting dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di antaranya sebagai berikut:

Pertama adalah Usia Menikah. Pada Pasal 7 menjelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam kasus pernikahan dibawah usia yang sesuai ketentuan harus ada mediasi antara pihak keluarga dan pengadilan agama. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan edukasi baik kepada pasangan yang akan menikah maupun keluarga agar mampu memastikan kondisi pernikahan kedua mempelai dalam kondisi yang benar-benar siap.

Secara pelaksanaannya, saat pengajuan pernikahan ke Kantor Urusan Agama dengan melengkapi syarat-syarat pada umumnya, Namun jika ditemukan ada pasangan yang mengajukan pernikahan dalam kondisi usia dibawah umur, maka syarat pernikahan bertambah 1 yakni surat keterangan dari Pengadilan Agama sebagai bukti kompensasi dari pelaksanaan pernikahan. Pada hakikatnya syarat ini tidak begitu sulit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Erman Ahmad M.Ag¹³ selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung yang menyatakan bahwa pada periode September hingga November 2020 terdapat 9 pernikahan di bawah usia ketentuan. Namun dari 9 pernikahan tersebut hanya 4 di antaranya yang melakukan pengurusan surat dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan sehingga bisa dilaksanakan pernikahan seperti hal biasanya.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul: : **“Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kenyataan diatas, maka penulis dapat megambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019

¹³ Erman Ahmad (Kepala KUA Pangkalan Lesung), Wawancara Penelitian, KUA Pangkalan Lesung: 20 Maret 2021

Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung

D. Kegunaan Penelitian

Setiap sesuatu yang dikerjakan pasti mengharapkan nilai guna, adapun nilai guna yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para pembaca untuk mengetahui Batas Usia Perkawinan (Studi Komperatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam).
 - b. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi bidang keilmuan Hukum Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Dalam melakukan sebuah penelitian, pasti tidak terlepas dari metode untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standard ukuran yang ditentukan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum. Sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah peraturan

¹⁴Imam Suprayogo dkk, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), hal.138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan. Disamping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan itu.¹⁶

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian KUA Kecamatan Pangkalan Lesunglitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library Research), yaitu kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma, yang berkembang pada situasi social yang diteliti.¹⁷ Dari buku-buku referensi kita bisa memecahkan masalah berdasarkan teori-teori dan rumusan-rumusan yang telah diuji kebenarannya dan di akui secara umum. Kita juga dapat melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang sedang di teliti melalui jurnal ilmiah.

2. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek adalah sumber informasi yang memiliki kapasitas dalam memberikan data penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah para informan penelitian yang terdiri dari pelaksanaan undang-undang yakni petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, dan

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). hal. 98.

¹⁶Amiur Nuruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2010), hal. 53.

¹⁷Sugiyono, *Metode penelitian KUA Kecamatan Pangkalan Lesunglitatif dan KUA Kecamatan Pangkalan Lesunglitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung sejak dilaksanakannya undang-undang terbaru.

Adapun objek penelitian adalah data utama yang menjadi pokok dari sebuah kegiatan penelitian. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung.

3. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

a. Informan Utama

Informan utama adalah informan yang menjadi pokok penelitian serta memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi akurat pada penelitian ini. Adapun Informan Utama pada penelitian ini adalah perangkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

b. Informan Sekunder

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka perlu dilaksanakan pemilihan informan tambahan untuk melihat kevalidan informasi yang diberikan. Informan tambahan ini disebut dengan informan sekunder. Adapun informan sekunder adalah 5 orang pasangan yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung di tahun 2020. Pemilihan 5 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan berdasarkan angka standar pernikahan di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung tersebut selama 1 bulan.

4. Sumber Data

Adapun yang sumber data hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer: yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, diamati, dan di catat untuk pertama kalinya. itu penulis akan meneliti Batas Usia perkawinan (studi komparatif terhadap putusan mahkamah konstitusi dan hukum islam), maka dalam hal ini untuk mengetahui hasilnya penulis menggunakan sumber primer berupa putusan dari mahkamah konstitusi, undang-undang, catatan-catatan, putusan hakim dan lain-lain.
- b. Sumber data sekunder: segala bahan tulisan, artikel, jurnal, buku-buku terkait pembahasan usia perkawinan dan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang usia perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan yaitu metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.¹⁸

Adapun pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan. Metode lapangan adalah metode dalam

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian KUA Kecamatan Pangkalan Lesunglitatif dan KUA Kecamatan Pangkalan Lesungtitatif*. hal.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data tentang pelaksanaan yang sebenarnya. Dalam melaksanakan metode lapangan digunakan 3 metode teknik, yaitu:

- a. Interview/ wawancara, yaitu penulis menanyakan hal hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung
- b. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung pada kegiatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan- peraturan ,laporan kegiatan, data yang relevan untuk penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis Data yang telah dikumpulkan, maka digunakan tehnik analisa diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pemilihan dan pemutusan data di dapatkan dari pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi di objek penelitian.

b. Penyajian Data (display data)

Display data atau penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Setelah analisis dilakukan peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga bisa jadi tidak karena rumusan masalah ini bersifat sementara dan dapat dikembangkan setelah peneliti berada di lapangan. Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data ini kemudian pada akhirnya digunakan penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulis ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisi gambaran umum lokasi penelitian, meliputi sejarah singkat

Kecamatan Pangkalan Lesung, Profil Kecamatan Pangkalan Lesung, letak Geografi Kecamatan Pangkalan Lesung, sejarah berdirinya kantor KUA Kecamatan Pangkalan Lesung di Kecamatan Pangkalan Lesung, tugas dan wewenang Kua Kecamatan Pangkalan Lesung

BAB III**TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi Landasan Teoritis yang di dalamnya meliputi pengertian perkawinan secara umum, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian anak dibawah umur, pengertian perkawinan dibawah, batasan usia perkawinan menurut fiqh, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil penelitian yang didapatkan dari kegiatan wawancara dan observasi. Hasil penelitian berkaitan dengan Pelaksanaan Pernikahan secara umum di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Pelaksanaan Pernikahan di bawah umur, Strategi KUA dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan undang-undang, dan Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung.



BAB V PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN KANTOR URUSAN AGAMA PANGKALAN LESUNG

A Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA Kecamatan Pangkalan Lesung bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut

selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai penguatan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah :

1. Menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa: instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam keKUA Kecamatan Pangkalan Lesungsaan Residen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama.

2. Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama.
3. Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka pegawai negeri).

B Kecamatan Pangkalan Lesung

1. Sejarah Kecamatan Pangkalan Lesung

Kecamatan Pangkalan Lesung merupakan Pemekaran dari Kecamatan Pangkalan Kuras sebelumnya merupakan sebuah desa yang bernama Desa Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar, dan sebelum berstatus Desa Pangkalan Lesung merupakan suatu wilayah perbatinan yang ada dalam wilayah keKUA Kecamatan Pangkalan Lesungsaan Kerajaan Pelalawan yang disebut dengan wilayah perbatinan Tuo Napuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Proklamirkan padanggal 17 Agustus 1945 maka tanggal 28 Oktober 1945, Raja Pelalawan terakhir menyatakan Kerajaan Pelalawan meleburkan diri kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Perbatinan Tuo Napuh secara otomatis juga masuk kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Kecamatan Pangkalan Lesung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti. Peresmian Operasionalnya secara deponitif dilakukan pada tanggal 15 September 2001 dengan Ibu Kota Pangkalan Lesung¹⁹.

2. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Kecamatan Pangkalan Lesung memiliki luas wilayah 472,74 Km (47.274 Ha), yang saat ini dengan jumlah penduduk 26.659 jiwa yang terdiri dari 1 (satu) kelurahan, dan 9 (sembilan) desa , dengan batas-batas wilayah Sebagai Berikut :

- a. Utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Petalangan
- b. Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui
- c. Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan
- d. Barat berbatas dengan Kecamatan Ukui dan Pangkalan Kuras

¹⁹ Website Resmi Kecamatan Pangkalan Lesung, 'Profil Pangkalan Lesung'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Pangkalan Lesung dengan luas 472,74 km² (47.274 Ha), dan jika di Presentasekan + 95% merupakan wilayah dataran yang terbagi atas beberapa karakteristik yaitu : adanya daerah aliran sungai yaitu desa Tanjung Kuyo dengan jarak tempuh dari ibu kota Kecamatan lebih kurang 26km² melintasi Kecamatan ukui sehingga pelayanan Masyarakat agak sedikit mendapatkan kendala.

Tabel 2.1
Gambaran Wilayah Pangkalan Lesung

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Genduang	5 844	28,32	41
Rawang Sari	2 586	2,12	241
Sari Makmur	2 259	2,96	151
Mulia Subur	1 566	1,67	186
Mayang Sari	2 341	2,42	192
Sari Mulia	1 653	3,36	97
Dusun Tua	1 734	5,95	58
Pangkalan Lesung	10 179	39,58	51
Tanjung Kuyo	1 342	1,74	153
Pesaguan	4 005	11,87	67
Pangkalan Lesung	33 509	504,85	66

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pangkalan Lesung

Disisi lain Kecamatan Pangkalan Lesung juga pada musim kemarau sangat sulit untuk mendapat air bersih, kondisi ini memang bertolak belakang dengan kondisi wilayah yang berada didaerah dataran, semua ini akibat dari Pembukaan Lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT. Musim Mas dan masyarakat sehingga rawa – rawa yang selama ini berfungsi menampung dan manahan air kini sudah menjadi kebun kelapa sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan Pangkalan Lesung yang heterogen berasal dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda telah melahirkan Banyak Organisasi dan seni budaya namun demikian masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung dapat hidup berdampingan dengan Harmonis antara satu sama lainnya. Ini disebabkan antara masing-masing suku dan agama dapat saling menghargai dan menghormati. Wisata yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung adalah wisata Air Panas (Hot spring) dan tugu Quator.

C. Kantor Urusan Agama Pangkalan Lesung

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Pangkalan Lesung

Kantor urusan agama Kecamatan Pangkalan Lesung berdiri pada tahun 2006, sebelumnya pada tahun 2005 atau di awal dimulainya pelayanan urusan keagamaan di Pangkalan Lesung, berkantor di Kantor Lurah kemudian pindah dan menyewa rumah penduduk menjelang kantor yang dibangun selesai. Kantor ini terletak di JL. Lintas Timur Nomor 99 Kelurahan Pangkalan Lesung yang tanahnya semula di Hibahkan oleh Lurah Pangkalan Lesung yang bernama Adnan SH. Setelah selesai maka kantor diresmikan yang ketika itu dihadiri oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten Pelalawan, Bapak Tarmizi Taher. Semenjak dibukanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepengurusan agama kecamatan pangkalan lesung hingga sekarang sudah tiga kali mengalami pergantian Kepala Kantor Urusan Agama.²⁰

2. Visi dan Misi

Adapun Visi Kantor Urusan Agama Pangkalan Lesung adalah sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat negeri batin Kecamatan Pangkalan Lesung taat mengamalkan agama beradat budaya melayu yang islami

Adapun Misi Kantor Urusan Agama Pangkalan Lesung adalah sebagai berikut:


- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tentunya nilai UU perkawinan.
- b. Memberikan pelayanan prima di bidang nikah, rujuk, umroh, dan haji.
- c. Menciptakan keluarga sakinah, pembinaan rumah ibadah, ormas islam, kerukunan umat, tenaga dakwah, dan wirid pengajian. \
- d. Menciptakan masyarakat yang cinta produk halal, meningkatkan gizi, dan kesehatan keluarga.
- e. Meningkatkan pembinaan pendidikan agama di TPQ, RA, TPQ, MA, MTS, MDA, dan Pesantren.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pangkalan Lesung

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Pangkalan Lesung terdiri dari Kepala KUA dan beberapa stafnya. Berikut adalah rincian struktur organisasi KUA Kecamatan Pangkalan Lesung 2010-sekarang²¹:

²⁰ Kantor Urusan Agama Pangkalan Lesung, *Dokumentasi Penelitian*, 20 Maret 2021

²¹ Kantor Urusan Agama Pangkalan Lesung, *Dokumentasi Penelitian*, 20 Maret 2021



Gambar 2.1
Struktur Organisasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Nikah

1. Pengertian Nikah

Istilah penggunaan kata menikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Sedangkan istilah perkawinan digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Jadi, kata pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama, hanya penggunaan kata yang berbeda²².

Pernikahan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya²³.

Pernikahan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 36

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hal. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Defenisi lain tentang pernikahan juga dijelaskan bahwa pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat KUA Kecamatan Pangkalan Lesung atau mutsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah untuk manusia agar dapat berkembang biak dan melangsungkan kehidupannya dengan jalan yang diridhoi Allah agar terhindar dari perbuatan dosa.

2. Hukum Nikah

Meski dianjurkan, namun hukum nikah bisa berubah menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisinya. Dalam kondisi tertentu, hukum menikah bisa menjadi wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram. Berikut penjelasan lengkap mengenai hukum nikah²⁴

a. **Wajib**

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.

b. **Sunah**

Dasar hukum nikah menjadi *sunah* jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Meskipun demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah.

c. **Makruh**

Selanjutnya ialah hukum nikah *makruh*. Hal ini terjadi jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya sehingga jika dipaksakan

²⁴ Muhammad Zuhailiy, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)*, Terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), hal. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah, dikhawatirkan orang tersebut tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

d. **Haram**

Hukum nikah juga bisa menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Misalnya, tidak mampu berhubungan seksual atau tak memiliki penghasilan sehingga besar kemungkinannya dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Selain itu, hukum nikah jadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan melantarkan pasangannya.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan Syarat Menikah Rukun nikah yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ikram shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas²⁵:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-

²⁵ M.A Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki.

Sementara menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan dalam pasal 6 dan 7, menyatakan sebagai berikut²⁶:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

²⁶ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: TS Media, 2019).Hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

5. Usia Pernikahan

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya: 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Maksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk²⁷.

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: KENCANA, 2004), 63

tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya²⁸.

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun²⁹.

Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- 1) Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- 2) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- 3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

²⁸ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th., 2011 hlm. 232- 233

²⁹ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, 2001, hal. 235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh)³⁰.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut³¹:

- a. Kematangan jasmani Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan perasaan Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang. Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf).

³⁰ Hasanain Haikal dan Prof Abdul Hadi, Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan) Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1. 2016

³¹ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998). Hal. 351-352

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B Kajian Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

1. Sejarah lahirnya Undang-undang Pernikahan di Indonesia

Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dimulai dari terbentuknya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak terlepas dari peranan kaum perempuan yang mana pada saat itu merasa diperlakukan tidak adil (diskriminasi). Hal tersebut di tunjukan dengan maraknya perkawinan dibawah umur “kawin paksa”, perceraian dilakukan sewenang-wenang karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur perceraian, dan terjadinya poligami yang sangat marak. Sehingga pada saat itu kaum perempuan terutama organisasi perempuan seperti Perwari, Bhayangkari, Persit, PGRI dan organisasi perempuan lainnya mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan undangundang yang mengatur serta melindungi hak-hak perempuan.

Penyusunan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 itu sendiri memakan waktu kurang lebih 6 bulan yang mana dalam prosesnya terjadi banyak perselisihan yang berlangsung alot di parlemen terkait dengan isi pasal demi pasal. Hal tersebut juga tidak lepas dari adanya pertentangan dari fraksi islam (PPP) didukung oleh organisasi islam di masyarakat yang menilai bahwa isi Undang-undang tersebut banyak yang menyimpang dari hukum Islam dan perlu direvisi. Selain itu kaum perempuan juga terlibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam argumen-argumennya dalam penyusunan UU dengan tujuan untuk mendapatkan posisi dan hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki.³²

Setelah melalui persetujuan dari DPR, pemerintah menetapkan Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dan pada tanggal 1 Oktober 1975 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diberlakukan secara efektif. Ada dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh pemerintah pada saat itu. Yaitu dampak positif nya adalah Pemerintah dapat menekan angka poligami khususnya dikalangan ASN, TNI dan POLRI sehingga dapat menekan anggaran biaya negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya nikah siri, istri simpanan, dan perzinahan yang marak terjadi.

Penjabaran Definisi dan Tujuan didalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2. Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang

Dengan demikian, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah menerapkan prinsip-prinsip perkawinan yang meliputi atas kesiapan dari pihak laki-laki dan perempuan telah memiliki kematangan dalam hal fisik, mental dan materi sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan menghindari dari perceraian Didalam pasal 7 Ayat (1) Undang-

³² Saffira Wahyu Septiana, ‘Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020, 2020.

Undang No 1 Tahun 1974 telah diatur bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Dalam hal ini pemerintah berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya menganggap bahwa laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan perempuan sudah matang dalam hal fisik, mental dan materi Hal tersebut juga sejalan dengan hukum islam yang tertuang dalam Hukum Kompilasi Islam tentang makna “kedewasaan” untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur

Di sisi lain, disebutkan di dalam pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Di dalam ayat 2 tersebut terlihat tidak adanya ketidak konsistensian pemerintah dalam menangani terjadinya perkawinan dibawah umur kemudian di dalam penjelasannya, Undang-undang tersebut tidak menjelaskan dasar-dasar yang mengikat secara hukum dalam hal pelaksanaannya sehingga hal ini adalah celah hukum yang dapat dilanggar secara yuridis. Arti “kedewasaan” Dalam Melangsungkan perkawinan menurut Menurut Masyarakat Indonesia Di negara Indonesia yang terkenal dengan kemajemukan mulai dari adat, budaya, perilaku setiap masyarakat di setiap daerah berbeda satu sama lain. Tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun di pasal 7 ayat (2) tidak ada perubahan. Dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat. Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dan keduanya ada korelasinya dengan usia dari seseorang khususnya perempuan. Di dalam perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 khususnya di pasal 7 Ayat (1), merupakan hasil dari pemikiran yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu

a. Yuridis

Di dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” paragraf tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga mawaddah wa rahmah, dan secara hukum, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena penyangkut penentuan nasib seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam ajaran Islam, penentuan usia bersifat dinamis karena dianggap setiap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak sama dalam hal menentukan kematangan usia (dewasa). Namun di dalam kitab suci Alquran dijelaskan bahwa pernikahan dibawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan yang kurang sejahtera. Sementara penjelasan Al-quran tersebut juga mendapat penafsiran yang hampir sama dari beberapa pemikir Islam modern yang menyimpulkan bahwa resiko perkawinan di bawah umur berpotensi tidak akan mencapai tujuan seperti yang termaktub di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal. Hal tersebut di tinjau dari kematangan “kedewasaan” yang dianggap masih labil secara mental. Sementara di dalam membina rumah tangga tentu di iringi dengan problematika di dalam rumah tangga tersebut. Dalam mengatasi problematika rumah tangga dipengaruhi oleh pola pikir seseorang yang yang tentunya tidak akan sama antara orang yang dikatakan dewasa atau pun yang belum dewasa dan mengedepankan ego. Pada umumnya jika belum dewasa akan lebih cenderung berujung kepada perceraian.

b. Sosiologi

Lahirnya Suatu Hukum dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di tengahtengah masyarakat dan di rumuskan secara mufakat serta disepakati bersama. Sementara perubahan suatu hukum terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dari tidak adanya hukum yang telah ada, hal tersebut dikarenakan karena hukum itu sendiri bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu yaitu maraknya perkawinan poligami dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut, poligami menurun secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara. Dengan seiringnya perkembangan masyarakat Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi perubahan yaitu tentang batasan usia minimal dari 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan diubah di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dari uraian di atas nampak jelas bahwa penyesuaian hukum itu sendiri dibuat untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi pada saat itu. Sementara permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah penulis uraikan sebelumnya.

c. **Filosofi**

Suatu hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat dan mengurangi kemudharatan. Karena sifatnya sosial maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan perlu melibatkan semua aspek sosial masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan ditaati bersama-sama. Sedangkan secara harfiah perubahan suatu hukum dilakukan atas pertimbangan dari cara pandang, kesadaran, dan cita-cita dari dari dibentuknya hukum tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu secara filosofi perubahan didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

4. Aspek Perubahan

Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 7 ayat (1) penekanannya pada usia minimal keberlangsungan perkawinan yang mana semula ditetapkan batas usia untuk laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 tahun di ubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, meskipun dalam pelaksanaannya keberlangsungan perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan tetap terjadi karena berdasarkan pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa pernikahan dibawah umur bisa dilakukan atas persetujuan wali nikah dari kedua mempelai. Dari pernyataan tersebut penulis menyarankan perlu adanya penyempurnaan terkait dengan Undang-undang perkawinan khususnya merevisi pasl 7 ayat (2) dan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambah adanya sanksi secara tertulis sehingga terjadi sinkronisasi dengan Undang-undang perlindungan Anak.

Pelaksanaan Sebelum Undang-undang 16 Tahun 2019 (2006-2018)

Untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan di bawah umur, maka di analisis berdasarkan penerapan setelah aturan terbaru dan penerapan berdasarkan aturan yang lama. Hal ini untuk menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengurusan pernikahan di Pangkalan Lesung.

Pelaksanaan pernikahan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung terdiri dari 2 cara, yakni Pertama pelaksanaan sebelum aturan perundang-undangan pernikahan terbaru (Nomor 16 Tahun 2019) dan Kedua pelaksanaan aturan perundang-undangan pernikahan lama (Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Narasumber dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pernikahan pada peraturan yang lama terdiri dari beberapa tahapan yakni:

Adapun mekanisme pelaksanaan pernikahan dibawah umur pada peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Dokumen

Adapun dokumen yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan untuk nikah (model N1)
- 2) Surat keterangan asal-usul (model N2)
- 3) Surat persetujuan mempelai (model N3)
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Surat pernyataan orang tua ini diterapkan dalam rangka menghindari adanya pernikahan yang dipaksakan tanpa pertimbangan.

b. Mediasi

Pihak yang dimediasi bukan hanya kedua pasangan saja. Namun mediasi juga dilakukan kepada orang tua dari kedua pasangan tersebut. Mediasi ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya eksploitasi anak yang marak dialami oleh anak perempuan di bawah umur. Pihak KUA Kecamatan Pangkalan Lesung akan mencoba mengklarifikasi sebab dan alasan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut.

Selain itu mediasi juga berfungsi sebagai cara dari KUA Kecamatan Pangkalan Lesung untuk memberikan nasihat pernikahan yang dirasa penting bagi pasangan dibawah umur. Hal ini disebabkan dalam pernikahan membutuhkan kesiapan mental, kesehatan, dan finansial. Maka mediasi akan memastikan terjaminnya hal tersebut sekalipun dari pasangan di bawah umur.

2. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur pada Aturan Undang-undang 16 Tahun 2019. (2019-Sekarang)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga disebut sebagai undang-undang pernikahan terbaru ini mengatur beberapa hal secara teknis dalam proses pernikahan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan informasi informan penelitian menyatakan bahwa pada aturan terbaru ini terdapat beberapa aturan yang berubah dari aturan sebelumnya yakni terdapat pada Pasal 7 menjadi:

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
3. *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
4. *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Dari aturan di atas dapat diketahui bahwa adanya perubahan yakni:

1) Batas Usia Pernikahan

Pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa usia dibawah umur bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan pada undang-undang terbaru ini berubah menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

2) Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dispensasi dapat diberikan oleh Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk. Hal inilah yang mendasari diperbolehkannya Kepala KUA dalam memberikan dispensasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan jarak tempuh dari masyarakat yang cukup jauh untuk mencapai Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan yang memakan biaya dan waktu yang cukup besar.

Sedangkan berdasarkan aturan perundang-perundangan yang baru, aturan ini diubah menjadi surat dispensasi hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama saja. Sedangkan Pejabat KUA hanya bertugas melaksanakan pernikahan sesuai undang-undang. Selain itu kegiatan mediasi, dan pertemuan dengan orang tua juga dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Hasil dari Pengadilan Agama inilah yang akan dijalankan oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung.³⁴

a. Masa Waktu Perubahan

Berdasarkan informasi dari informan penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan undang-undang terbaru dimulai dari Oktober 2019. Walaupun sebelumnya sudah disosialisaikan kepada masyarakat, namun undang-undang ini dilaksanakan secara bertahap dan ditegaskan pada sejak Oktober 2019. Makna dilaksanakan secara bertahap adalah dimana sebelum oktober 2019, walaupun undang-undang sudah disosialisasikan untuk dijalankan, jika ada kondisi khusus maka calon pengantin akan diberikan bantuan untuk mengurus persyaratan seperti mediasi dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung. Kondisi khusus

³⁴ Erman Ahmad (Kepala KUA Pangkalan Lesung), Wawancara Penelitian, KUA LESUNG Pangkalan Lesung: 20 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud adalah jarak yang jauh dari Pengadilan Agama dan kondisi ekonomi dari Pihak Calon Pengantin yang menyulitkan untuk dilaksanakan pengurusan surat ke Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Hal ini juga disebabkan ada beberapa pasangan yang belum mengetahui bahwa adanya ketentuan terbaru.³⁵

b. Prosedur Pernikahan di bawah Umur

Prosedur pernikahan di bawah umur pada umumnya tidak berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Namun terdapat beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh calon pengantin dan proses terbaru yang sebelumnya tidak diwajibkan, namun diwajibkan sejak pelaksanaan undang-undang terbaru. Di antara prosedur pengurusan pernikahan di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung Pangkalan Lesung saat ini adalah seperti yang disampaikan oleh Informan Penelitian sebagai berikut:

“pada umumnya syarat dan pengurusan tidak jauh berbeda. Namun setelah undang-undang terbaru, bagi pernikahan di bawah umur setelah melengkapi syarat administrasi di Kantor KUA Kecamatan Pangkalan Lesung maka pasangan akan diberikan surat pengantar untuk mengurus surat dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Setelah mendapatkan surat dispensasi tersebut, maka surat itu diantarkan kembali ke KUA sebagai pelengkap syarat administrasi.”³⁶

1) Menyiapkan Dokumen

Adapun dokumen yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

a) Surat keterangan untuk nikah (model N1)

³⁵ Erman Ahmad (Kepala KUA Pangkalan Lesung), Wawancara Penelitian, KUA LESUNG Pangkalan Lesung: 20 Maret 2021

³⁶ Erman Ahmad (Kepala KUA LESUNG Pangkalan Lesung), Wawancara Penelitian, KUA Pangkalan Lesung: 20 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Surat keterangan asal-usul (model N2)
 - c) Surat persetujuan mempelai (model N3)
 - d) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
 - e) Surat Kematian Istri (N6) bagi duda yang istri meninggal dunia
Akta Cerai dari Pengadilan Agama bagi duda cerai Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
 - f) Fotocopy KTP
 - g) Akta kelahiran
 - h) Kartu keluarga
 - i) Pas foto
 - j) Jika mempelai adalah wanita, syarat dilengkapi dengan surat telah melakukan imunisasi dari Puskesmas
- 2) Mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah ke KUA Kecamatan Pangkalan Lesung
 - 3) Mendatangi KUA Kecamatan Pangkalan Lesung untuk mengurus surat pengantar mengurus Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Kabupaten Pelalawan.
 - 4) Surat Dispensasi Pernikahan
 - 5) Datang ke KUA Kecamatan Pangkalan Lesung dan membayar biaya akad nikah jika lokasinya di luar KUA Kecamatan Pangkalan Lesung dan di luar jam kerja KUA Kecamatan

Pangkalan Lesung Menyerahkan seluruh dokumen ke petugas KUA Kecamatan Pangkalan Lesung dan melengkapi administrasi Surat Dispensasi Pernikahan.

- 6) Pembayaran dilakukan via bank ke kas negara Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA Kecamatan Pangkalan Lesung Mendatangi KUA Kecamatan Pangkalan Lesung tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin serta wali nikah
- 7) Menentukan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui.
- 8) Jika menikah di kantor KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, bisa dilakukan saat itu juga atau hari lain yang sudah ditentukan.

d. Surat Dispensasi Pengadilan Agama

Surat dispensasi pernikahan adalah surat permohonan yang dibuat oleh Orang Tua atau Wali dari Calon Pasangan yang berada pada usia di bawah umur sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Surat dispensasi ini diurus di Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Sebelum mengurus ke Pengadilan, maka KUA Kecamatan Pangkalan Lesung akan memberikan surat pengantar dan form permohonan dispensasi sebagai syarat pengurusan di Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Syarat administrasi ini terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga ;
- 3) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
- 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;
- 6) Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali

Dokumen di atas di antarkan ke bagian panitera Pengadilan Agama untuk disidangkan dengan dikenakan biaya perkara. Adapun yang berhak mengurus surat permohonan dispensasi merupakan orang tua atau wali yang dari calon pengantin di bawah umur. Proses persidangan untuk mendapatkan surat dispensasi pernikahan harus mendatangkan: anak dibawah umur yang akan dinikahkan, calon pasangan, orang tua anak calon pengantin.

Dalam proses persidangan, Hakim akan lebih memfokuskan memberikan nasihat kepada keluarga terkait dampak dari perilaku pernikahan di bawah umur ini. Adapun dampak tersebut diantaranya:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;

- 3) Belum siapnya organ reproduksi anak ;
- 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
- 5) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Diakhir persidangan, Hakim akan memberikan klarifikasi kepada calon pengantin di bawah umur untuk memastikan kondisi psikologis, kesehatan, mental dan terjaminnya hak-haknya sebagai anak untuk menghindari pernikahan atas dasar eksploitasi anak. Jika semua sudah dilaksanakan, maka surat dispensasi akan disetujui dengan hasil persidangan di Pengadilan Agama, dan surat tersebutlah yang menjadi modal bagi calon pengantin di KUA Pangkalan Lesung yang berada di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa adanya potensi bertambahnya kebutuhan biaya pengurusan dan waktu yang di alokasikan oleh Pasangan di bawah umur untuk mengurus surat dispensasi pernikahan. Kebutuhan ini dimulai dari bertambahnya biaya perkara, biaya transportasi, biaya mengurus administrasi dan fotokopi, serta alokasi waktu pengurusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Statistik Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung

Statistik pernikahan adalah angka data dan fakta yang didapatkan oleh dokumentasi penelitian terkait dengan perilaku pernikahan di bawah umur pada Kantor KUA Pangkalan Lesung. Berikut adalah data yang didapatkan:

Tabel 4.1
Data Pernikahan KUA Pangkalan Lesung 2018-2020

Tahun	Pernikahan di bawah umur	Pernikahan sesuai dengan aturan pernikahan	Jumlah pernikahan
2018	25	88	103
2019	14	93	107
2020	10	76	86

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur dapat ditekan berdasarkan penerapan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Jumlah angka pernikahan di bawah umur pada 2018 yang awalnya 25, turun menjadi 14 di 2019 dan terus turun di 2020 menjadi 10 pasangan. Hal ini disebabkan oleh adanya persepsi bagi pasangan di bawah umur akan lebih sulit dan membutuhkan biaya untuk mengurus pernikahan. Seperti disampaikan oleh Informan Penelitian:

“ada beberapa pernikahan dibawah umur yang sudah mengajukan pernikahan ke KUA Pangkalan Lesung, namun tidak dapat melengkapi surat dispensasi pernikahan. Hal membuktikan bahwa adanya keengganan pasangan ini untuk mengurus surat dispensasi disebabkan jarak pengadilan agama yang cukup jauh.”³⁷

³⁷ Erman Ahmad (Kepala KUA Pangkalan Lesung), Wawancara Penelitian, KUA Pangkalan Lesung: 20 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perilaku Pernikahan Di Bawah Umur pada Kantor KUA Pangkalan Lesung

Setelah mengetahui pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kantor KUA Pangkalan Lesung, maka selanjutnya adalah analisis perilaku pernikahan di bawah umur tersebut untuk mengetahui kondisi pernikahan di bawah umur yang terjadi di Pangkalan Lesung. Sebagai narasumber adalah 5 orang pasangan di bawah umur yang menikah pada periode 2020 yang lalu.

a. Latar Belakang Pasangan di Bawah Umur

Latar belakang pasangan pernikahan di bawah umur adalah analisis yang difokuskan pada kondisi yang menjadi dasar kedua pasangan. Adapun hasil analisis menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kondisi Usia saat menikah

Kode Pasangan	Usia Suami (tahun)	Usia Isteri (tahun)
Ps – 1	19	18
Ps – 2	20	18
Ps – 3	25	18
Ps – 4	27	18
Ps – 5	20	18

Sumber: Kuisisioner Penelitian

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari pernikahan di bawah umur terjadi pada usia isteri yakni dibawah 18 tahun. Sedangkan pada suami hanya ada 1 yang berada di usia 19 tahun. Hal ini membuktikan bahwa perilaku pernikahan di bawah umur sering terjadi pada isteri dan perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah latar belakang pendidikan dari pasangan yang menikah di bawah umur:

Tabel 4.3
Pendidikan Pasangan

Kode Pasangan	Pendidikan Suami (tahun)	Pendidikan Isteri (tahun)
Ps – 1	SD	SD
Ps – 2	SMA	SMA
Ps – 3	SMP	SMP
Ps – 4	SMA	SMP
Ps – 5	SMP	SD

Sumber: Kuisisioner Penelitian

Data di atas menunjukkan bahwa berdasarkan latarbelakang pendidikan pasangan menikah dibawah umur untuk suami berada pada pendidikan SMA. Sedangkan bagi isteri berada pada pendidikan SMP 2 orang, SD 2 orang, dan SMA 2 orang. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar dari perilaku pernikahan di bawah umur dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pendidikan dibawah SMA. Hal ini sesuai dengan pernyataan ST salah seorang pasangan pernikahan di bawah umur menyatakan bahwa dirinya telah putus sekolah sejak SMP, disebabkan tidak melanjutkan ke jenjang SMA maka pernikahan menjadi pilihan dirinya dan keluarga.

b. Alasan Pernikahan di bawah umur

Analisis berikutnya adalah analisis untuk mengetahui alasan yang mendasari perilaku pernikahan dini pada pasangan di Kecamatan Pangkalan Lesung. Adapun hasil menunjukkan data sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Alasan pernikahan di bawah umur

Kode Pasangan	Alasan
Ps – 1	Sudah Putus Sekolah
Ps – 2	Sudah jumpa jodohnya
Ps – 3	Perjodohan
Ps – 4	Sudah Putus Sekolah
Ps – 5	Sudah jumpa jodohnya

Sumber: Kuisisioner Penelitian

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 alasan yang dominan sebagai dasar perilaku pernikahan di bawah umur yakni Sudah Putus Sekolah dan Sudah Jumpa Jodohnya. Hal ini dianggap wajar terjadi disebabkan di Pangkalan Lesung jika seorang anak perempuan di perkampung putus sekolah, maka sebagian dari aktifitasnya adalah membantu rumah tangga orang tuanya dan bukan memilih bekerja atau hal lain sebagainya. Kondisi inilah yang mendasari pernikahan sebagai solusi bagi keluarga. Sedangkan alasan bertemu jodohnya ini diduga didasari pasangan yang sudah menjalin hubungan sebelum pernikahan sehingga kedua pihak sudah saling cinta dan keluarga merestui pernikahan keduanya.

c. Pengurusan Surat Dispensasi Pernikahan

Diketahui bahwa kelima narasumber merupakan pasangan menikah di bawah umur yang harus mengurus surat dispensasi pernikahan. Adapun pengurusan surat dispensasi ini memakan waktu sekitar 2 minggu paling lama. Untuk mengetahui kesulitan ataupun hambatan dari pengurusan ini, maka dilakukan pengumpulan data penelitian dengan hasil sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4
Kesulitan Pengurusan

Kode Pasangan	Kesulitan pengurusan
Ps – 1	Jarak Pengadilan cukup jauh
Ps – 2	Kurang tahu pengurusan di Pengadilan
Ps – 3	Kesulitan Waktu
Ps – 4	Ke pengadilan memakan biaya perjalanan dan waktu cukup besar
Ps – 5	Kurang pengetahuan mengurus surat-surat di pengadilan

Sumber: Kuisisioner Penelitian

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kesulitan dari Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pengurusan surat dispensasi pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jauhnya jarak tempuh dari Pangkalan Lesung ke Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan

Jarak antara pusat Kecamatan Pangkalan Lesung ke Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan sekitar 80 KM atau setara 2 jam perjalanan. Namun jarak ini semakin jauh bagi masyarakat yang berada di pelosok kecamatan yang bahkan akses jalan yang masih tanah liat. Ini menjadi kesulitan bagi masyarakat. Sehingga beberapa masyarakat merasa keberatan untuk harus mengurus jauh ke Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan.

- 2) Kesulitan Waktu

Diketahui bahwa pengurusan dari Surat Dispensasi Pernikahan di bawah umur ini memakan waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu tersebut, masyarakat harus bolak balik dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Ke Pengadilan Agama sekurangnya 3 kali. Pertama pendaftaran pengajuan, kedua persidangan, ketiga mengambil hasil persidangan. Namun tidak sedikit masyarakat harus data ke Pengadilan Agama sampai lebih dari 3 kali disebabkan alasan seperti data kurang lengkap, atau proses persidangan tidak berjalan lancar karena ada pihak yang tidak hadir.

3) Kurangnya Pengetahuan

Diakui oleh narasumber, bahwa saat mengurus surat dispensasi terjadi banyak kesulitan disebabkan minimnya pengetahuan dari pasangan maupun keluarga terkait pengurus surat di Pengadilan Agama. Maka salah satu cara dari KUA Pangkalan Lesung adalah memberikan arahan terlebih dahulu kepada pasangan sebelum mengurus surat ke Pengadilan Agama agar proses berjalan dengan lancar.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung

Diketahui bahwa pernikahan di bawah umur adalah tindakan yang harus ditangani secara khusus oleh Pemerintah agar terjaminnya hak dari anak dibawah umur seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bersosialisasi, dan hak untuk diterima di masyarakatnya terjamin.

Perubahan proses pernikahan dari Undang-undang No 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 didasari dari Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang No 1 Tahun 1974 telah menerapkan prinsip-prinsip perkawinan yang meliputi atas kesiapan dari pihak laki-laki dan perempuan telah memiliki kematangan dalam hal fisik, mental dan materi sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan menghindari dari perceraian. Didalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah diatur bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun berjalannya waktu, aturan ini tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan hak-hak kaum perempuan dalam mendapatkan pendidikan dan hak lainnya. Maka dilahirlah perubahan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan 2 penekanan baru yakni perubahan usia dibawah umur untuk pernikahan dan kewajiban mengurus surat dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.

Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi tanggapan hukum keluarga islam terkait dengan pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 ini harus dilakukan berdasarkan hasil yang didapatkan dari wawancara untuk ditinjau menurut hukum keluarga islam

Di dalam islam, melaksanakan pernikahan harus didasari tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni mencari ketenangan jiwa. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Ar-rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: 21. Dan di antara tanda-tanda keKUA Kecamatan Pangkalan Lesungsaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari penjelasan di atas memberikan kejelasan bahwa tujuan dari pernikahan adalah adanya ketenangan jiwa. Sedangkan pernikahan yang berisi permasalahan atau malah menzalimi satu sama lainnya akan hanya menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan tersebut. Hal inilah yang mendasari yuridis lahirnya undang-undang pernikahan Nomor 16 Tahun 2019.

1. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur pada KUA Pangkalan Lesung sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur telah dilaksanakan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dari pelaksanaan tersebut memberikan dampak penurunan jumlah pernikahan dan kesulitan bagi pasangan yang dibawah umur tersebut, namun pihak KUA Kecamatan Pangkalan Lesung mengakui bahwa lebih memilih melaksanakan aturan sekalipun menyulitkan daripada mempermudah pasangan namun hakikatnya malah menyenesarakan salah satu pihak.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: 188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari hukum islam yang melarang tindakan pemalsuan dokumen ataupun tindakan memudahkan dari Pihak Kecamatan Pangkalan Lesung untuk pasangan dibawah umur menikah ini juga diatur dalam Hukum Pidana pasal 280 Aturan Pernikahan:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”

Hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Lesung Pangkalan Lesung. Sebab jika melakukan tindakan yang menyalahi aturan akan mengakibatkan pidana 5 tahun penjara.

2. Adanya Kesulitan Keluarga Dalam Pengurusan Surat Dispensasi

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat kesulitan bagi pihak keluarga untuk melakukan pengurusan Surat Dispensasi Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pangkalan Lesung. Kesulitan bukan disebabkan proses persidangan, namun lebih kepada faktor lainnya seperti keterbatasan pengetahuan, waktu, dan biaya.

Keterbatasan Pengetahuan adalah kurangnya pemahaman calon pasangan menikah di bawah umur untuk mengurus surat dispensasi tersebut. Masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur umumnya adalah mereka yang memiliki ekonomi dan pendidikan rendah. Sehingga bagi mereka mengurus surat ke pengadilan adalah hal yang sulit. Maka tidak heran jika dari pengajuan pernikahan di bawah umur yang tercatat di Kecamatan Pangkalan Lesung, ada 30% nya tidak lanjut ke jenjang pernikahan resmi di Balai Nikah KUA Pangkalan Lesung.

Ada beberapa yang memilih menikah sirih, atau tidak ada kabar kelanjutan pernikahannya. Kesulitan waktu adalah kesulitan yang disebabkan oleh waktu pengurusan setidaknya sekitar 2 minggu. Hal ini membuat para pasangan pernikahan akan mengorbankan waktu bekerjanya untuk mengurus hal tersebut. Terakhir adalah kesulitan biaya. Jarak tempuh yang jauh sekitar 2 jam perjalanan, dan pengurusan yang sehari-hari menyebabkan pasangan yang akan mengajukan surat dispensasi ini mengeluarkan biaya yang besar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu tindakan dari aparat yang berwenang untuk mencari solusi yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus surat dispensasi. Walau dampak positifnya angka pernikahan di bawah umur menjadi turun, namun hal ini juga harus dipandang bijak agar kebijakan tidak malah merugikan.

3. Mediasi Pernikahan di Pengadilan Agama

Berdasarkan informasi yang didapatkan dapat diketahui bahwa salah satu proses yang harus dilalui oleh Pihak yang mengajukan surat dispensasi pernikahan adalah Mediasi. Mediasi ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan walaupun secara hukum dapat dilaksanakan namun tidak boleh melanggar hak anak yang masih di bawah umur. Hak tersebut adalah hak keamanan dirinya, hak mendapatkan pendidikan, hak sosial di masyarakat, dan kesehatan fisik serta mental. Meskipun dalam Islam, HAM tidak secara khusus memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

piagam, akan tetapi Alquran dan Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain.³⁸

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
فَبَشِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨)

Artinya: 17. Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, 18. yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

4. Latar Belakang Calon Pengantin Mempengaruhi Perilaku Pernikahan di bawah umur

Latar belakang dari Pasangan Pernikahan dibawah umur dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor rendahnya pendidikan sebagai latar belakang pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Kondisi putus sekolah bagi kaum perempuan akan membuat pernikahan sebagai langkah terbaik dari orang tuanya. Sedangkan kondisi perekonomian keluarga juga menjadi dominan sebab kesulitan ekonomi membuat keluarga akan memilih anaknya menikah setelah tamat SMA dibandingkan melanjutkan perkuliahan.

Maka berdasarkan hal ini, tidak dapat menghindari angka pernikahan di bawah umur yang tinggi hanya dengan mengatur pelaksanaan pernikahannya saja. Sebab ternyata adanya syarat Surat dispensasi melahirkan fenomena baru nikah siri di perkampungan

³⁸ Jauhari Abu "Awanah, Islam Menjunjung Tinggi Hak Manusia (Cet. 1; Yogyakarta: Oase Media, 2008), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Pangkalan Lesung. Maka solusi terbaik adalah edukasi dan memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat perkampungan sebagai penunjang bagi masyarakat. Selain memiliki misi pendidikan, adanya sarana pendidikan yang mudah akan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk memilih pendidikan dari pada pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan pernikahan dibawah umur pada aturan yang baru dan yang lama. Selain itu perbedaan juga terdapat pada pengikhtisaran dari usia dibawah umur yang sebelumnya pada laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, pada aturan terbaru berubah menjadi keduanya 19 tahun. Pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur KUA Pangkalan Lesung melalui aturan yang lama hanya membutuhkan surat pernyataan dari orang tua dan dimediasi oleh Pihak KUA. Namun pada aturan terbaru, penerapan tersebut berubah menjadi pihak keluarga dari kedua mempelai harus mengurus surat keterangan dispensasi ke Pengadilan Agama melalui mekanisme sidang yang umumnya memakan waktu 7 hari. Pelaksanaan aturan terbaru memberikan dampak kepada statistik pernikahan di bawah umur pada KUA Pangkalan Lesung. Hal ini dibuktikan dengan angka pernikahan dibawah umur yang menurun dari tahun sebelum dilaksanakan penerapan aturan terbaru. Pelaksanaan aturan terbaru di KUA Pangkalan Lesung diawali pada September 2019 dengan dilaksanakan edukasi kepada pasangan yang akan menikah bahwa terdapat pengurusan pada pernikahan di bawah umur.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pernikahan di bawah umur pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni harus melengkapi Surat Dispensasi Penikahan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Surat ini diurus langsung oleh Pihak Keluarga dengan mekanisme pengajuan persidangan yang tujuan memberikan mediasi kepada keluarga dan kedua pasangan oleh Hakim untuk menjamin pernikahan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Terdapat beberapa kesulitan dari Pelaksanaan Pernikahan di bawah umur ini seperti kesulitan biaya, jarak Pengadilan Agama yang jauh, dan memakan waktu. Dari kesulitan ini berdampak pada penurunan jumlah pernikahan di bawah umur pada KUA Pangkalan Lesung.
2. Menurut Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan pernikahan di bawah umur pada KUA Pangkalan Lesung memiliki tujuan positif untuk menghindari dampak buruk pada anak di bawah umur yang dipaksa menikah atau belum memiliki kesiapan. Adanya Mediasi pada persidangan akan membantu anak di bawah umur untuk mendapatkan haknya saat sudah berumah tangga oleh pasangan maupun keluarga. Selain itu, rendahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan menjadi faktor utama dari perilaku pernikahan di bawah umur. Maka perlu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Saran

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak KUA Pangkalan Lesung
 - a. Agar senantiasa menjaga kredibilitas dalam melaksanakan aturan pernikahan di bawah umur.
 - b. Agar memberikan edukasi pernikahan kepada pada remaja sekolah maupun masjid-masjid agar lebih mempertimbangkan untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan
 - a. Agar pemerintah membantu mengatasi rendahnya pendidikan masyarakat khususnya kaum perempuan di Pedesaan. Sebab hal ini menjadi faktor utama dari perilaku pernikahan di bawah umur.
 - b. Agar memperbaiki fasilitas jalan akses dari perkampungan di Pangkalan Lesung ke Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan agar memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat-surat.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya
 - a. Agar peneliti selanjutnya dapat melaksanakan penelitian terkait pelaksanaan pernikahan di bawah umur dari sudut pandang lainnya seperti faktor, fungsi, dampak, dan pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidh Nuruddin, dkk, 2010, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah* (Bandung: Ciptapustaka Media)
- Amnia, 2018, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji)
- Asshidiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000 *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrun Abu Bakar juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensido)
- Amibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998)
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press)
- Dedi Supriadi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari tekstualitas sampai legislasi) (Bandung: Pustaka Setia)
- Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia)
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruuperkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 14 november 2020
- IbFahim, A. (2008). *Legislasi dan Demokrasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ju'iarso, R. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kementrian Agama RI, 2016, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan: Wali)
- Khairul Mufti Rambe, ,2017, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat)
- Imam Suprayogo dkk, 2011, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya)
- Mhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Muzammil, Iffah, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TS Mart, 2019)

Seiyono, 2012 *Metode penelitian KUA Kecamatan Pangkalan Lesunglitatif dan KUA Kecamatan Pangkalan Lesungntitatif*, (Bandung: Alfabeta)

Tihami dkk, 2014, *Fiqh Muhakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Tin penyusun, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*(Yogyakarta: Laksana)

Yoga Anggoro, 2007, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,(Jakarta:Transmedia Pustaka)





LAMPIRAN


Lampiran 1: Draft Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Profil KUA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG (kebutuhan Bab 2)
 - a. Visi Misi
 - b. Sejarah berdiri
 - c. Alamat lengkap
 - d. Struktur organisasi
2. Penerapan Undang pernikahan terbaru
 - a. Berapoa jumlah rata-rata pernikahan diKUA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG ini?
 - b. Pada usia berapa rata-rata pernikahan disini?
 - c. Sebelum undang-undang pernikahan terbaru, apakah pernikahan dibawah umur banyak? Apa faktor penyebab pernikahan di bawah umur ini?
 - d. Sebelum undang-undang terbaru, bagaimana prosedur KUA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG melakukan pernikahan pada anak di bawah umur?
 - e. Sebelum undang-undang terbaru, Apakah ada mediasi dari Pihak KUA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG kepada pernikahan di bawah umur? Mediasi yang seperti apa?
 - f. Bagaimana kondisi pendidikan maupun ekonomi dari pasangan yang menikah dibawah umur?
 - g. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak-anaknya yang menikah di bawah umur?
 - h. Sejak kapan diterapkan pernikahan melalui undang-undang terbaru?
 - i. Apa saja yang berubah pada proses pernikahan setelah ada undang-undang pernikahan terbaru?
 - j. Apakah undang-undang terbaru ini memudahkan masyarakat atau sebaliknya?
 - k. Bagaimana prosedur pernikahan di bawah umur melalui undang-undang terbaru?
 - l. Apa saja kesulitan dari pelaksanaan undang-undang terbaru?
 - m. Berapa data pernikahan di bawah umur sejak dilakukan undang-undang terbaru?
 - n. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan undang-undang terbaru?

3. Data yang dibutuhkan:
 - a. Foto Peneliti di Kantor KUA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG bersama pegawai
 - b. Foto di depan Kantor
 - c. Data Jumlah Pernikahan di 2020. (kalau bisa rinci berapa yang dibawah umur, berapa yang umum)
 - d. Contoh surat dari pengadilan yang menjadi syarat pernikahan di bawah umur.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2: Dokumentasi Kegiatan Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DATA KANTOR URUSAN AGAMA	
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	
1. Pembentukan KUA Kec	: Keputusan Menteri Agama Nomor :
2. Alamat	: Jl. Lintas Timur No.99 kel.Pangkalan Lesung Kode Pos.20386
3. Sarana Kantor	: 1. Status kepemilikan bangunan : Kemanag 2. Tahun berdiri : 2005 3. Luas Bangunan : 250 M2 4. Status tanah : hibah 5. Sertifikat : - 6. Wakaf
4. Urutan kepala KUA sebelumnya	
1. Nama	: H.Gusrialdi,S.Ag : Tahun 2005 s/d 2007
2. Nama	: H.Azwar Zaimi : Tahun 2008 s/d 2010
5. Pejabat Kepala KUA sekarang	

I. Visi dan Misi	<p>Visi Terwujudnya masyarakat Negeri Barin Kecamatan Pangkalan Lesung taat mengamalkan agama beradab budaya melayu yang islami.</p> <p>Misi 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai UU Perkawinan 2. Memberikan pelayanan prima di bidang Nikah, rujuk, ibadah, umroh, dan Haji 3. Menciptakan keluarga Sakinah, pembanan rumah ibadah, OIMAS Islam, berukunan umat, tenaga dakwah, dan wirod pengajian 4. Menciptakan masyarakat yang cinta produk halal, meningkatkan gizi, dan kesehatan keluarga 5. Meningkatkan pembinaan pendidikan agama di TPQ, RA, TPA, MDA, MTs, MA, dan Pesantren, serta ZAWA-FAQAH (zakat, wakaf, infaq, dan sadaqah).</p>
III. Motivasi, Tema, Motto, dan Sifat Kerja	<p>Motivasi Kerja Menjaga citra dan marwah Kementerian agama, setia, berbudi bawo laksana</p> <p>Tema Kerja Buktikan Pelayanan prima dengan terib Administrasi, kerja tuntas, dan dibagi bersama</p> <p>Motto Kerja Salam, Senyum Sapa, Rihlas, Familiar, Amanah, Educatif, Optimis, dan Tegas</p> <p>Sifat Kerja Kreatif, Selektif, Inisiatif, Bertanggung jawab, Loyalitas, dan Jujur</p>
6. Tanah dan Bangunan KUA	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH TUMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LANGKALAN LESUNG”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD TULUS**
 NIM : 11621103845
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua (Penguji I)
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

Sekretaris (Penguji II)
Muslim, S. Ag. S.H. M. Hum

Penguji III
Hairul Amri, M. Ag

Penguji IV
Mardiana, MA

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG**

Alamat: Jalan Lintas Timur No.99 Kel. Pangkalan Lesung kode pos.28386,
E-Mail : kualesung@gmail.com

SURAT KETERANGAN
127/KUA.04.07/7/PW.01/09/2021

Kantor Urusan Agama Kec.Pangkalan Lesung,dengan ini menyatakan bahwa :

: MUHAMMAD TULUS
: 11621103845
: Syari'ah dan Ilmu Hukum
: Hukum Keluarga
: Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang
No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec.
Pangkalan Lesung

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec.Pangkalan Lesung

Dikeluarkan di : Pangkalan Lesung
Pada tanggal : 27 September 2021



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Tulus, Lahir di Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan pada tanggal 11 November 1997. Penulis lahir dari pasangan Tunggul Masrul dan Intan. Pendidikan formal yang telah ditempuhnya adalah SDN 011 Dusun Tua pada tahun 2010. MTs Al Khairat Kec. Pangkalan Lesung pada tahun 2014. MA Al Khairat Kec. Pangkalan Kerinci pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Strata Satu (S1) Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2021.

Tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sigamau Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Hingga pada tanggal 14 Oktober 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian strata S1 jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : *"Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung*. Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.